



Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

SERI-B MANUAL SERIAL FOLU

Nomor: B-15/BRGM/05/2023

MANUAL KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM RESTORASI GAMBUT



Diterbitkan oleh:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

© 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

SERI-B MANUAL SERIAL FOLU

Nomor: B-15/BRGM/05/2023

Manual Kerangka Pengaman Sosial dalam Restorasi Gambut







Kata Pengantar

Ekosistem Gambut merupakan tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitasnya yang mempunyai dua fungsi yaitu: fungsi ekologi, yang merupakan fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air; penyimpan cadangan karbon, pelestarian keanekaragaman hayati dan penyeimbang iklim, serta fungsi budidaya yaitu tatanan unsur gambut dengan karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi budidaya sesuai dengan daya dukungnya.

Kerusakan ekosistem gambut pada umumnya terjadi karena pembukaan dan pengeringan gambut. Akibatnya, lahan dan rawa gambut menjadi rentan terbakar. Konversi lahan gambut secara masif dan pemanfaatan lahan gambut melalui upaya pengeringan dapat mengganggu kondisi alami lahan gambut. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya percepatan proses pelapukan (dekomposisi) yang memicu terbentuknya gas rumah kaca (GRK) terutama gas CO₂ dan kebakaran lahan gambut.

Upaya pemulihan ekosistem gambut perlu dilakukan agar fungsi dan peran gambut yang terdegradasi dapat pulih seperti aslinya atau mendekati aslinya. Berbagai upaya perlindungan fungsi ekosistem gambut yang rentan dan telah mengalami kerusakan, diperlukan langkah-langkah perlindungan agar fungsi ekologis ekosistem gambut. Pemulihan fungsi ekosistem gambut melalui aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan sifat dan fungsi ekosistem gambut sesuai atau mendekati sifat dan fungsi semula melalui suksesi alami, restorasi hidrologis, rehabilitasi vegetasi, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelaksanaan restorasi dilakukan melalui beberapa cara, antara lain penataan fungsi, pembasahan kembali melalui penyekatan atau penimbunan kanal serta pembangunan sumur bor, penanaman kembali lahan gambut dengan jenis-jenis tanaman lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa-desa gambut, serta pelibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan restorasi gambut. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan restorasi gambut, diperlukan kerangka pengaman sosial restorasi gambut.


Manual ini dimaksudkan sebagai prinsip kerja yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman lapangan (empiris) untuk memberikan arah dan petunjuk bagi pelaksana restorasi gambut agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan menghindari konflik sosial dari kegiatan yang akan dilakukan. Tujuan dari manual ini adalah sebagai panduan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan kerangka pengamanan sosial dalam restorasi gambut secara efektif dan efisien.

Diucapkan terima kasih kepada tim penyusun, dan semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan, pembahasan dan review manual ini. Semoga memberi manfaat yang luas bagi semua pihak.

Jakarta, Juli 2023
Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan



Siti Nurbaya



Daftar Isi

1. Pendahuluan	1
2. Tujuan	2
3. Ruang Lingkup	2
4. Istilah dan Pengertian	2
5. Landasan Teori dan Empirik	4
6. Penanggung Jawab	6
7. Uraian dan Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan	
7.1 Tahap pertama: Pemetaan Sosial	6
7.2 Tahap kedua: Pelaksanaan PADIATAPA	13
7.3 Tahap ketiga: Pemantauan dan Pengaduan	16
8. Formulir Isian	18
9. Skenario Pemecahan Masalah	34
10. Peringatan kesehatan dan keselamatan	34



1. Pendahuluan

Lahan gambut tersebar di 175 negara, melingkupi 3% dari total daratan bumi atau sekitar 400 juta hektar, dan sekitar 11% diantaranya atau 42 juta hektar adalah gambut tropis. (Referensi) Luas lahan gambut yang ada di Indonesia Tahun 1980-an menurut Pusat Penelitian Tanah mencapai 26,5 juta hektar yang sebagian besar tersebar di tiga pulau, yaitu Papua, Sumatera dan Kalimantan. Pada awal tahun 1990-an, luas lahan gambut yaitu berkisar antara 14 sampai 20 juta hektar. Dalam Buku State of Indonesia's Forest (2018), disebutkan luas lahan gambut Indonesia Tahun 2011 sebesar 14,9 juta hektar dan pada tahun 2019 menjadi 13,9 juta hektar.

Penurunan luas lahan gambut ini disebabkan adanya pembatasan kriteria lahan gambut, yakni lahan gambut dengan ketebalan kurang dari 50 cm tidak lagi dikategorikan sebagai lahan gambut tetapi menjadi tanah mineral (Permenlhk No. P.10/2019). Dengan kepemilikan lahan gambut seluas itu, Indonesia memiliki lahan gambut tropis terluas keempat di dunia setelah Kanada 170 juta hektar, Rusia 150 juta hektar, dan Amerika Serikat 40 juta hektar (Agus dan Subiksa, 2008).

Untuk kepentingan pengelolaan, lahan gambut dipetakan dalam satuan lanskap dan jaringan hidrologi yang disebut Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG). KHG adalah ekosistem gambut yang berada diantara dua sungai, diantara sungai dan laut, atau pada rawa. KHG merupakan dasar pendekatan dalam pengelolaan ekosistem gambut (Kepmen LHK SK No 130/2017). Seluruh lahan gambut Indonesia terletak pada 865 KHG dengan luas total KHG lebih dari 24.667.804 hektar, yang di dalamnya terdapat lahan gambut dan lahan mineral. Sebaran KHG di Indonesia antara lain di Sumatera sebanyak 207 KHG dengan luas 9.179.066 hektar (37,9%), Kalimantan sebanyak 190 KHG dengan luas 8.408.163 hektar (34,7%), Sulawesi sebanyak 3 KHG dengan luas 60.168 hektar (0,2%) dan Papua sebanyak 465 KHG dengan luas 6.571.094 hektar (27,2%).

Lahan gambut di Indonesia memiliki fungsi signifikan dalam penyimpanan karbon. Berdasarkan estimasi Jaenicke et al. (2008), potensi karbon yang tersimpan pada lahan gambut di Indonesia mencapai sekitar 55 milyar ton atau setara dengan 202 milyar ton CO₂. Simpanan karbon ini dapat terus meningkat seiring penambahan ketebalan gambut yang diperkirakan mencapai 3 mm/tahun (Andriessse, 1988). Hal ini menjadikan lahan gambut di Indonesia memiliki peranan penting dalam pencapaian target FOLU Net Sink 2030.

Konversi lahan gambut secara masif dan pemanfaatan lahan gambut melalui upaya pengeringan dapat mengganggu kondisi alami lahan gambut. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya percepatan proses pelapukan (dekomposisi) yang memicu terbentuknya gas rumah kaca (GRK) terutama gas CO₂ dan kebakaran lahan gambut. Kebakaran pada setiap meter persegi lahan gambut tropis dapat menghasilkan emisi sebesar 3,5 kg CO₂ dan 1,36 g CH₄ ke atmosfer (Ditjen PPI. 2021) Selain itu, Kebakaran lahan gambut juga menimbulkan kabut asap yang menyebabkan penurunan kualitas kesehatan dan menghambat kegiatan sosial-ekonomi masyarakat.

Kerusakan ekosistem gambut pada umumnya terjadi karena pembukaan dan pengeringan gambut. Akibatnya, lahan dan rawa gambut menjadi rentan terbakar. Pada tahun 2015, kebakaran gambut mencapai 875 ribu hektar. Jumlah ini kurang lebih 33%

dari luas seluruh areal hutan dan lahan yang terbakar. Sementara itu, ada sekitar 2,8 juta hektar kubah gambut yang telah dibuka dengan kanal-kanal buatan. Areal gambut tipis kurang dari tiga meter dan tidak berkubah namun juga telah mengalami pembukaan mencapai 3,1 juta hektar. Di luar itu masih ada 6,2 juta hektar kubah gambut yang masih baik, karenanya perlu dilindungi (Arumintyas, 2016).

Pelaksanaan restorasi dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya adalah penataan fungsi, pembasahan kembali melalui penyekatan atau penimbunan kanal serta pembangunan sumur bor; penanaman kembali lahan gambut dengan jenis-jenis tanaman local, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa-desa gambut, serta pelibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan restorasi gambut. Dengan kegiatan tersebut maka restorasi gambut dapat dilihat sebagai pelaksanaan pengamanan lingkungan dalam pembangunan. Berbagai proyek pembangunan lain di dalam dan sekitar ekosistem gambut harus sejalan dengan upaya restorasi gambut. Namun demikian, untuk memastikan bahwa persiapan dan pelaksanaan kegiatan restorasi gambut tidak menyebabkan dan/atau dapat meminimalkan dan memitigasi potensi risiko dan dampak sosial yang merugikan, perlu disusun kerangka pengaman sosial (social safeguard) yang menguraikan prinsip, kebijakan, prosedur, menilai, merencanakan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan restorasi gambut.

2. Tujuan

Manual ini dimaksudkan sebagai prinsip kerja yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman lapangan (empirik) untuk memberikan arah dan petunjuk bagi pelaksana restorasi gambut agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan menghindari konflik sosial dari kegiatan yang akan dilakukan.

Tujuan dari manual ini adalah sebagai panduan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan kerangka pengamanan sosial dalam restorasi gambut secara efektif dan efisien.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pelaksanaan kerangka pengaman social dalam restorasi gambut meliputi kegiatan-kegiatan berikut:

- 1) Pemetaan Sosial;
- 2) Pelaksanaan Persetujuan Dengan Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA);
- 3) Pemantauan dan Layanan Pengaduan.

4. Istilah dan Pengertian

Aktor atau parapihak dalam restorasi gambut adalah orang, kelompok masyarakat, perangkat desa, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi masyarakat sipil/lembaga swadaya masyarakat, pemegang hak atas tanah/izin, organisasi sosial-keagamaan, organisasi donor dan perguruan tinggi yang melaksanakan dan atau mendukung pelaksanaan restorasi gambut.

Desa atau desa adat atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitasnya.

Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 sentimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.

Kerangka Pengaman (*Safeguard*) adalah rangkaian integral dari sejumlah *prinsip, aturan, mekanisme, dan prosedur, yang berfungsi untuk mencegah terjadinya dampak merugikan bagi masyarakat dan lingkungan dalam pelaksanaan proyek atau kegiatan pembangunan. Kerangka ini sekaligus mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan manfaat proyek pembangunan bagi masyarakat dan lingkungan hidup.*

Kerangka Pengaman Sosial (Social Safeguard) adalah mencakup prinsip, aturan, mekanisme, dan prosedur yang khusus berfungsi untuk mencegah, atau meminimalisir dampak sosial yang merugikan masyarakat dalam pelaksanaan restorasi gambut.

Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara dua sungai, di antara sungai dan laut dan/atau pada rawa.

PADIATAPA adalah prinsip yang menegaskan bahwa masyarakat di dalam dan di sekitar lokasi restorasi gambut mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan secara bebas menyetujui kegiatan restorasi gambut yang akan berlangsung di dalam wilayah atau di atas tanah-tanah mereka. Persetujuan diberikan berdasarkan pengetahuan dan informasi lengkap sejak dini tentang proyek, menyangkut tujuan, tahapan, dampak negatif potensial, manfaat, pemilik, pendanaan, dan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pendekatan bentang alam mencakup cara pandang dan upaya pengelolaan ekosistem gambut secara terpadu dengan mempertimbangkan sistem lingkungan alam dan masyarakat yang tergantung pada ekosistem tersebut.

Pendekatan hak adalah pendekatan yang mengintegrasikan norma, prinsip, standar, dan tujuan dari pengarusutamaan hak asasi manusia dalam pembangunan.

Restorasi Gambut adalah salah satu upaya pemulihan ekosistem gambut terdegradasi agar kondisi hidrologis, struktur dan fungsi ekosistem gambut kembali pada kondisi pulih.

5. Landasan Teori dan Empirik

Konsep dan pendekatan

Kerangka Pengaman (*Safeguard*) secara umum adalah rangkaian integral dari sejumlah prinsip, aturan, mekanisme, dan prosedur, yang berfungsi untuk mencegah terjadinya dampak merugikan bagi masyarakat dan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan. Kerangka ini juga mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan manfaat pembangunan bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Karena mencakup dua aspek yang tak terpisahkan, yaitu lingkungan dan sosial, kerangka pengaman banyak disebut dalam satu konsep yaitu kerangka pengaman sosial dan lingkungan atau social and environmental safeguard (SES). Ada 2 (dua) pertimbangan utama yang melandasi konsep ini, yaitu daya dukung lingkungan dan pemenuhan prasyarat sosial demi kelangsungan hidup umat manusia. Di dalam melaksanakan pembangunan, perhatian pada kedua aspek ini harus berjalan seiring. Tidak boleh satu diprioritaskan, tetapi yang lain diabaikan. Aspek daya dukung lingkungan dikelola melalui Kerangka Pengaman Lingkungan, sementara prasyarat-prasyarat sosial ditangani melalui Kerangka Pengaman Sosial.

Mengingat bahwa restorasi gambut adalah bagian dari pemulihan lingkungan hidup yang rusak, maka pelaksanaannya dipastikan untuk tujuan penyelamatan lingkungan. Oleh sebab itu, pedoman ini mengatur Kerangka Pengaman Sosial (*Social Safeguard*).

Kerangka Pengaman Sosial mencakup prinsip, aturan, mekanisme, dan prosedur yang khusus berfungsi untuk mencegah atau meminimalisir dampak sosial yang merugikan masyarakat. Di dalam kerangka pengaman sosial juga tercakup upaya memulihkan kerugian yang dialami masyarakat dan upaya lain untuk meningkatkan manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Dalam kaitan dengan restorasi gambut, Kerangka Pengaman Sosial mengandung sejumlah tahapan kegiatan untuk memastikan pelaksanaan restorasi tidak menyimpang dari tujuan awalnya. Hal ini mencakup tata kelola program yang baik, dampak pada hak, akses dan kehidupan masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat rentan, seperti pada perempuan, anak-anak dan kelompok miskin.

Kerangka pengaman sosial dalam restorasi gambut menggunakan pendekatan hak dan bentang alam. Pendekatan hak adalah sebuah pendekatan dalam pembangunan yang mengintegrasikan norma, prinsip, standar, dan tujuan dari pemajuan hak asasi manusia ke dalam perencanaan dan proses pelaksanaan restorasi gambut, serta monitoring dan evaluasinya.

Pendekatan bentang alam mencakup cara pandang dan upaya pengelolaan berbagai tata guna lahan dalam satu kesatuan hidrologis gambut secara terpadu, yang mempertimbangkan sistem lingkungan alam dan masyarakat yang tergantung pada berbagai tata guna lahan tersebut. Pertimbangan utama dari pendekatan ini adalah bahwa seluruh tata guna lahan dan sumber daya di dalam dan sekitar ekosistem

gambut bukan merupakan satuan-satuan sistem yang berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain, melainkan merupakan bagian dari suatu sistem hidrologis yang terpadu dan saling bergantung satu sama lain.


Prinsip

Dalam operasionalisasi Kerangka Pengaman Sosial, prinsip utama yang harus dipegang oleh pelaku adalah sedapat mungkin **mencegah** terjadinya dampak merugikan bagi masyarakat akibat pelaksanaan restorasi gambut. Jika tidak mungkin dicegah, dan restorasi gambut harus tetap dilaksanakan, maka perlu dipastikan ada upaya memadai untuk **meminimalisir** dampak merugikan yang timbul dari kegiatan restorasi tersebut.

Pada situasi tertentu, jika restorasi gambut harus tetap dilaksanakan, sedangkan dampak merugikan tidak bisa dihindari dan tidak bisa diminimalisir, maka dimungkinkan ada kompensasi bagi masyarakat jika terpaksa harus dipindahkan dari tempat tinggal atau wilayah kehidupannya, ke suatu tempat lain. Kompensasi hanya salah satu langkah untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak. Prinsip pemulihan memiliki cakupan yang lebih luas daripada kompensasi. Yang dipentingkan adalah bagaimana mencegah kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat tidak lebih buruk dari saat sebelum restorasi gambut dilaksanakan.

6. Penanggung Jawab

Pelaksana implementasi Kerangka Pengaman Sosial meliputi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Penanggung jawab implementasi Kerangka Pengaman Sosial pada Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL) disajikan pada Gambar 1 berikut ini :



Gambar 1 | Penanggung jawab implementasi Kerangka Pengaman Sosial pada Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL)

7. Uraian dan Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan

Dalam pelaksanaan kerangka pengaman sosial ini, ada tiga tahap yang harus dilakukan.

7.1 Tahap pertama: Pemetaan Sosial

Pemetaan sosial merupakan riset partisipatif untuk mendapatkan dan mengolah data terkait yang mencakup minimal sembilan aspek berikut:

- 1) Identifikasi keberadaan dan tipologi komunitas di dalam dan di sekitar lokasi kegiatan restorasi gambut

Tahap paling awal dalam pelaksanaan Kerangka Pengaman adalah memeriksa siapakah komunitas-komunitas yang berdiam di dalam dan di sekitar lokasi kegiatan restorasi gambut. Demikian pula diperiksa siapakah komunitas yang akan terkena dampak yang tidak diinginkan dari restorasi gambut.

Pemeriksaan ini perlu dilakukan langsung di lokasi. Sebagai tahap awal, dapat digunakan data, peta dan berbagai sumber sekunder yang menunjukkan nama dan lokasi desa atau komunitas. Pada prinsipnya ada tiga kategori komunitas/kelompok orang yang perlu diidentifikasi, yaitu:

- a. Komunitas-komunitas masyarakat desa dan masyarakat hukum adat, yaitu unit-unit sosial yang memiliki sistem kelembagaan dan struktur organisasi dengan hak-hak tertentu, seperti wilayah, tata guna lahan, dan hak-hak ekonomi sosial budaya terkait.
- b. Kelompok-kelompok pendatang yang telah diterima oleh komunitas masyarakat setempat untuk berusaha mencari nafkah di wilayah desa atau wilayah masyarakat hukum adat terkait. Termasuk di dalam kelompok ini adalah masyarakat yang berasimilasi melalui perkawinan atau migrasi penduduk.
- c. Orang per orang atau kelompok orang yang menurut masyarakat setempat tidak memiliki legitimasi untuk mencari nafkah di wilayah mereka. Contoh untuk ini adalah pelaku illegal logging dan illegal fishing dari luar desa. (Cek)

Pelaksana kegiatan restorasi gambut perlu mengidentifikasi jumlah dan sebaran komunitas dan kelompok-kelompok tersebut. Berapa banyak dan di mana lokasi permukiman dan wilayah kehidupan atau jelajah mereka yang diduga akan terkena dampak dari pelaksanaan restorasi gambut. Selain itu, juga perlu diidentifikasi apa saja klaim-klaim mereka terhadap tanah, air, tanaman, bangunan dan sebagainya.

2) Kelembagaan lokal

Kegiatan restorasi gambut perlu mempertimbangkan keberadaan berbagai lembaga sosial yang hidup dalam komunitas, baik kelembagaan formal, adat dan informal. Kelembagaan formal antara lain adalah institusi desa dan perangkatnya, dusun, rukun warga atau rukun tetangga, berbagai bentuk organisasi ekonomi seperti halnya koperasi, Badan Usaha Milik Desa, atau unit-unit produksi lain.

Lembaga adat terdiri dari lembaga adat bersifat formal dan informal. Lembaga adat bersifat formal adalah Lembaga adat yang diakui dan ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah. Lembaga adat informal adalah lembaga adat yang hidup dalam masyarakat tetapi belum diakui oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

Organisasi sosial informal terdiri dari antara lain, kelompok doa/pengajian, kelompok arisan, jejaring tokoh agama, kelompok pendiri kampung, kelompok pembuat parit/handil, kelompok pedagang, dan sebagainya.

Kelembagaan lokal di dalam masyarakat biasanya menentukan struktur dan pola hubungan di dalam masyarakat. Siapa yang dianggap paling tinggi dan berpengaruh. Kelembagaan lokal juga menentukan aturan-aturan apa yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat, dengan cara apa dan ditegakkan atau diawasi oleh siapa.

Dengan memetakan kelembagaan lokal maka dapat diketahui forum-forum pengambilan keputusan kolektif dalam komunitas yang masih berfungsi, sehingga pelaksana restorasi dapat menentukan forum konsultasi dan aktor-aktor yang perlu dilibatkan dalam komunitas agar konsultasi memperoleh legitimasi. Representasi yang baik adalah yang melibatkan semua kelompok kepentingan dalam komunitas, terutama kelompok paling rentan terdampak.

Melalui kelembagaan lokal dapat diketahui kebutuhan-kebutuhan lembaga yang berhubungan dengan kegiatan restorasi gambut yang akan dilaksanakan. Salah satu kebutuhan yang penting adalah peningkatan kapasitas kelembagaan. Kebutuhan lembaga seringkali berkaitan satu sama lain, misalnya kelembagaan ekonomi dan kelembagaan pertanian berkaitan dengan otoritas pembukaan lahan pertanian yang berada di tangan lembaga yang mengurus hutan dan tanah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas salah satu lembaga sangat mungkin berkaitan dengan keperluan meningkatkan kapasitas lembaga terkait lainnya. Persoalan kapasitas terpenting yang harus diperhatikan adalah berfungsinya otoritas kelembagaan terkait, bukan sekedar kemampuan Lembaga merumuskan norma-norma. Berfungsinya otoritas berarti kemampuan menegakkan norma yang telah ditetapkan, termasuk menerapkan sanksi-sanksi yang perlu.

3) Analisis aktor

Analisis aktor adalah kegiatan mengumpulkan dan menganalisis informasi-informasi tentang para aktor dalam komunitas. Siapa aktor yang berpengaruh, berkepentingan atau akan terdampak dari kegiatan restorasi gambut. Analisis aktor juga penting dilakukan untuk mengetahui siapa yang akan diuntungkan atau dirugikan dari kegiatan restorasi gambut. Demikian pula dapat diantisipasi siapa aktor yang akan mendukung atau tidak terhadap restorasi gambut.

Kelembagaan lokal, berkaitan dengan pemetaan aktor-aktornya. Peta aktor dalam suatu desa atau komunitas akan menentukan ragam dan tingkatan pengaruh yang bekerja pada komunitas tersebut, sehingga dapat diketahui siapa yang pendapat dan keputusannya paling ditaati oleh warga. Peta tersebut juga dapat menunjukkan siapa kelompok yang aspirasi dan kepentingannya tidak terwakili.

4) Analisis gender

Analisis gender bertujuan untuk mengetahui ihwal pembagian kerja dan peran antara laki-laki dan perempuan di dalam suatu komunitas. Banyak proyek pembangunan yang gagal mencapai target karena bekerja dengan kelompok bias gender. Misalnya hanya memperhatikan kaum laki-laki. Sementara itu, dalam praktiknya kaum perempuanlah yang lebih mampu mengerjakan.

Di dalam komunitas apapun selalu ditemukan pembagian kerja dan peran berdasarkan gender. Dalam hal apa, dimana dan kapan perempuan dan laki-laki bekerja dan berperan, sudah diatur secara tidak tertulis dalam masyarakat. Pada umumnya, perempuan dianggap hanya bekerja dan berperan di dalam rumah (urusan domestik). Padahal di banyak komunitas, perempuan berperan dalam proses perladangan, pengumpulan hasil hutan bukan kayu atau pemetikan hasil panen. Oleh sebab itu, memasukkan aspirasi dan peran penting perempuan dalam pengambilan keputusan terkait dengan restorasi gambut merupakan hal yang penting dilakukan.

- 5) Sistem representasi atau perwakilan warga
Meskipun tidak bersifat formal, suatu komunitas biasanya mempunyai kesepakatan siapa yang mereka pandang sebagai wakil yang tepat untuk berbicara dengan pihak luar guna menyuarkan aspirasi masyarakat. Pelaksana restorasi gambut dalam meminta persetujuan kepada masyarakat dapat dilakukan melalui sistem representasi atau perwakilan warga. Pada prinsipnya, keterwakilan dalam konsultasi itu dibenarkan sepanjang para pihak yang mewakili warga itu adalah mereka yang ditunjuk dan sah menjadi wakil kelompoknya.
- 6) Pemetaan tenurial dan konflik
Pemetaan tenurial bertujuan untuk mengetahui sistem penguasaan tanah dan sumber daya di dalam komunitas. Hal ini penting dilakukan karena penguasaan tanah dan sumber daya pada umumnya menentukan pelapisan sosial dalam masyarakat. Mereka yang menguasai tanah dan sumber daya lebih cenderung mempunyai kekuatan politik-ekonomi yang lebih besar dalam komunitas.

Hal lain yang juga penting dalam pemetaan tenurial ini adalah mengetahui siapa yang menguasai (memiliki, memanfaatkan, menggunakan) tanah, kanal/parit/handil dan sumber daya di mana restorasi akan dilaksanakan. Hal ini penting karena pertama bahwa setiap orang yang menguasai dan memanfaatkan tanah dan air wajib memelihara lingkungan di sekitarnya. Artinya, mereka perlu memastikan upaya pencegahan kebakaran di dalam lingkup bidang tanah yang dikuasainya itu. Kedua, pelaksanaan pembangunan restorasi hidrologi atau vegetasi tidak boleh menghilangkan hak atau akses atas tanah dan sumber daya alam, kecuali atas dasar kesepakatan.

Dalam pemetaan tenurial ini, dikumpulkan data mengenai bentuk-bentuk hak dan akses formal dan informal. Tumpang-tindih hak dan akses tanah, perairan dan sumber daya lainnya harus dipetakan dengan cermat. Hal ini bertujuan untuk menghindari hilang atau terganggunya hak dan akses warga masyarakat jika restorasi gambut dilakukan. Sebagai contoh, jika akan

dilakukan pembangunan sumur bor atau penyekatan kanal di satu titik, maka perlu diketahui siapa yang memiliki dan atau memanfaatkan tanah dan badan air di situ. Demikian pula dilihat siapa pemilik/pemanfaat tanah dan badan air di sekitarnya yang mungkin akan terkena akibat dari pembangunan tersebut.

Sistem tenurial terdiri dari : 1) Penguasaan yang bersifat individual, 2) Penguasaan keluarga dan 3) Penguasaan bersama oleh komunitas (penguasaan komunal). Batas tenurial terdiri dari batas yang jelas dan batas yang kurang jelas karena hanya diketahui oleh pemiliknya sehingga perlu dibuat peta sketsa penguasaan tanah dan badan air. Pembuatan peta sketsa secara partisipatif bersama masyarakat dapat menggambarkan siapa saja yang memiliki, menyewa, meminjam atau memanfaatkan tanah dan badan air di suatu desa.

Kompetisi dalam penguasaan tanah, hutan dan badan air kerap menjadi pemicu konflik tenurial. Konflik tenurial di sini dimaksudkan sebagai benturan hak dan atau akses seseorang, kelompok atau komunitas dengan pihak lain. Konflik tenurial dapat terjadi antar warga atau antar komunitas atau dapat pula antara komunitas dengan pihak lain seperti halnya perusahaan pemegang izin atau instansi pemerintah.

Dalam melakukan pemetaan sosial, perlu dikumpulkan data dan informasi yang akurat dan lengkap tentang lokasi dimana konflik terjadi, kronologis konflik, para pihak yang terlibat serta berbagai dampak sosial dan lingkungan dari konflik tersebut dan berbagai bentuk penyelesaian konflik yang sudah ada dan keberhasilannya.

Dengan mengetahui peta konflik tenurial itu maka pihak berwenang perlu melakukan resolusi konflik terlebih dahulu sebelum pelaksanaan restorasi gambut.

7) Pemetaan tenurial dan konflik

Restorasi gambut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, sebelum kegiatan dilakukan, pelaksana restorasi perlu mengetahui kondisi ekonomi desa secara umum dan kondisi rumah tangga warga yang bergantung pada ekosistem gambut. Apa saja sumber-sumber pendapatan desa, apa saja pasar yang tersedia dan dapat diakses, bagaimana lapisan kesejahteraan di desa terbentuk – siapa yang dianggap kaya dan miskin, dan mengapa – apa saja sumber daya yang menjadi gantungan kehidupan setiap rumah tangga, pendapatan rumah tangga.

Selain data di atas data berikut penting diketahui: 1) Tingkat Pendidikan, kondisi kesehatan anak-anak, ibu hamil dan warga usia lanjut, 2) Bentuk-bentuk solidaritas warga antara lain: patroli kebakaran hutan dan lahan, kelompok pengatur dan pemelihara tata air dan 3) Aspek kesehatan lingkungan dan kesiap-tanggapan bencana.

Analisis sosial ekonomi terdiri dari dua jenis: 1) Analisis sebelum proyek yang menyediakan data dan informasi yang akan menjadi dasar (*baseline*) untuk menilai dampak sosial ekonomi pada saat restorasi gambut berjalan dan 2) Analisis yang dilakukan setelah proyek selesai. Dengan membandingkan kedua hasil analisis tersebut, dapat diketahui dampak sosial-ekonomi dari kegiatan yang dilakukan terhadap komunitas-komunitas masyarakat di dalam dan di sekitar lokasi kegiatan restorasi gambut. Analisis sosial-ekonomi yang dimaksud akan menjadi *baseline* penilaian kondisi sosial-ekonomi.

8) Aspek kebudayaan

Aspek kebudayaan penting diketahui agar kegiatan restorasi gambut sejalan dengan nilai-nilai dan praktik kebudayaan masyarakat. Salah satu yang penting misalnya kalender perayaan dan ritual-ritual kepercayaan setempat. Hal ini perlu diidentifikasi agar dinamika kegiatan restorasi gambut di lapangan dapat menyesuaikan dengan dinamika kultural masyarakat. Misalnya, masyarakat Dayak di Sekadau dan Sanggau mempunyai beberapa ritual tahunan di mana pada waktu tersebut semua kegiatan pembangunan harus dihentikan sementara untuk satu dua hari (jika sudah berjalan) atau menunggu sampai ritual selesai baru mulai dijalankan. Di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah terdapat adat istiadat setempat di masyarakat Dayak yang mengharuskan kegiatan pembangunan memerlukan legitimasi kultural dengan upacara tertentu. Hal-hal seperti ini penting diperhatikan sebelum kegiatan restorasi dijalankan.

9) Model dan media komunikasi

Hal dasar dalam kerangka pengaman sosial adalah pemberian informasi dan perolehan persetujuan tanpa paksaan dari masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu maka pelaksana restorasi gambut perlu memahami bagaimana cara masyarakat berkomunikasi. Apa bahasa dan istilah yang gampang dimengerti, di mana pembicaraan sebaiknya dilakukan dan kapan, apakah ada aturan atau larangan/tabu yang berlaku dalam hal berkomunikasi, apa saja bentuk-bentuk media komunikasi yang mudah dimengerti dan disukai. Semua itu menjadi modal penting agar informasi dapat disampaikan seluas-luasnya. Informasi harus mempertimbangkan keterjangkauan oleh semua kelompok kepentingan di desa terkait, terutama oleh kelompok paling rentan yang akan terdampak kegiatan restorasi gambut.

10) Pemetaan sosial

Para pihak perlu mendukung pemerintah desa melakukan pemetaan sosial. Dokumen pemetaan dituangkan atau diintegrasikan ke dalam Profil Desa. Pemetaan sosial mengacu pada Profil Desa Gambut yang dimutakhirkan setiap tahun. Apabila data dan informasi Profil Desa Gambut belum tersedia atau belum memadai, maka pelaksana restorasi dapat melakukan pemetaan sosial sendiri dengan berpedoman pada Formulir 1 dan Formulir 2.

Pemetaan sosial dapat dilakukan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut: survei, wawancara mendalam, observasi dan diskusi terfokus yang melibatkan warga masyarakat secara representatif. Secara lengkap mengenai penggunaan metode ini dapat dilihat pada Formulir 1.

Pemetaan sosial untuk proyek restorasi gambut minimal mencakup informasi sebagai berikut:

- a. Lokasi kejadian kebakaran gambut, kekeringan dan banjir
- b. Pihak-pihak yang mempunyai hak atau akses terhadap lokasi dan sumber daya yang ada di lokasi tersebut atau yang akan terdampak
- c. Forum, mekanisme dan aktor penting dalam pengambilan keputusan di dalam masyarakat
- d. Bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan potensi sumber daya
- e. Konflik dan potensi konflik yang ada terkait dengan lahan gambut

Pemetaan sosial dilakukan oleh tim yang beranggotakan minimal 5 (lima) orang, dengan komposisi keahlian sebagai berikut:

- a. Seorang Ketua Tim, dengan kualifikasi sarjana di bidang ilmu sosial (diutamakan antropologi, sosiologi, pembangunan pedesaan) dengan pengalaman yang relevan dalam bidang riset atau pendampingan masyarakat paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- b. Tiga orang pengumpul data, dengan kualifikasi SMA, Diploma atau Sarjana di bidang ilmu sosial atau ilmu lain yang relevan dengan pengetahuan mengenai masyarakat desa. Dianjurkan untuk menggunakan pemuda dari desa setempat sebagai tim pengumpul data ini.
- c. Satu orang penulis laporan, dengan kualifikasi SMA atau sarjana dan mempunyai kemampuan menulis dalam Bahasa Indonesia yang baik sesuai dengan format laporan yang tertera dalam Formulir 1.

Pemetaan sosial dilakukan dengan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Survey
- b. Wawancara mendalam
- c. Transek atau pemetaan partisipatif
- d. Observasi/pengamatan
- e. Diskusi kelompok

7.2 Tahap kedua: Pelaksanaan PADIATAPA

Data dan informasi yang diperoleh dari pemetaan sosial menjadi dasar bagi pelaksana restorasi gambut untuk masuk ke tahap selanjutnya yaitu PADIATAPA atau Persetujuan atas dasar Informasi Diawal Tanpa Paksaan.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam PADIATAPA adalah sebagai berikut:

- 1) Informasi dari dan kepada masyarakat setempat
- 2) Pengetahuan tentang kompleksitas hak, terutama hak atas tanah dan air (sistem tenurial) dan hak yang terkait dengan itu
- 3) Kelembagaan lokal dan aktor yang berperan mengambil keputusan
- 4) Mekanisme pengambilan keputusan dan penentuan sistem perwakilan dalam perundingan dengan pihak lain
- 5) Potensi dampak yang timbul dari pelaksanaan kegiatan restorasi gambut, termasuk pencegahan konflik.

Kelima aspek ini berhubungan langsung dengan misi utama pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial yang bertujuan mencegah, memitigasi, memulihkan dampak negatif dan sekaligus memberikan manfaat optimal kepada masyarakat dari kegiatan restorasi gambut.

PADIATAPA bertujuan agar masyarakat yang akan terkena dampak kegiatan restorasi gambut mendapatkan informasi yang utuh dan lengkap mengenai rencana dan potensi dampak restorasi tersebut. Dampak mencakup hal-hal yang tak terhindarkan dan tak terpulihkan. Misalnya harus melepaskan hak atas badan air atau tanah secara permanen akibat adanya penyekatan kanal, dan kehilangan mata pencaharian akibat tertutupnya akses ke lokasi yang dilindungi.

Informasi perlu disampaikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dipahami. Kepada masyarakat dapat diberikan rentang waktu tertentu untuk mempelajari dan mendalami informasi tentang kegiatan, dan kesepakatan pertemuan berikutnya.

Penyampaian informasi dan pelaksanaan konsultasi perlu menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara representatif. Kelompok perempuan perlu mendapat perhatian tersendiri. Penyampaian informasi dan perundingan harus melalui kelembagaan lokal yang berdasarkan sistem representasi yang diakui masyarakat.

Dalam melaksanakan PADIATAPA, pelaksana restorasi gambut perlu mengetahui dengan pasti dan tepat hal-hal sebagai berikut:


- 1) Siapa saja pihak yang perlu dimintai pendapat dan persetujuan, yang dapat mewakili komunitasnya.
- 2) Apa saja informasi yang diperlukan dan bagaimana tata cara dan bentuk penyampaian yang paling tepat guna, termasuk bahasa yang digunakan.
- 3) Apa saja medium komunikasi untuk menyampaikan informasi. Medium yang digunakan harus yang dikenal masyarakat atau paling tidak dapat diakses dengan mudah.
- 4) Apa saja perundingan-perundingan yang perlu dilakukan dengan masyarakat untuk mencapai kesepakatan.

Dalam proses perundingan, pelaksana proyek dapat memfasilitasi masyarakat untuk merundingkan berbagai solusi terkait dengan restorasi gambut. Hal-hal yang dapat dirundingkan antara lain meliputi:

- 1) Lokasi dan teknologi pembangunan konstruksi sekat kanal, sumur bor, timbun kanal, dan sebagainya;
- 2) Pilihan vegetasi dan teknologi penanaman dan pemeliharaan;
- 3) Bentuk-bentuk pemanfaatan lahan gambut pada fungsi yang telah ditetapkan;
- 4) Bentuk-bentuk usaha ekonomi rumah tangga/desa yang dikembangkan;
- 5) Bentuk legalitas hak, akses dan kemitraan;
- 6) Upaya penyelesaian konflik.

Setelah PADIATAPA disetujui, maka perlu dibuatkan berita acara. Format berita acara dapat menggunakan contoh yang ada pada Formulir 3.

Tahapan Pelaksanaan PADIATAPA disajikan pada Gambar dilaksanakan seperti bagan berikut:



Gambar 2 | Tahapan Pelaksanaan PADIATAPA Untuk Kegiatan Restorasi Gambut

PADIATAPA dilakukan oleh pelaksana restorasi gambut. Berikut adalah syarat pelaksanaannya:

- 1) PADIATAPA dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum kegiatan dilakukan. Dianjurkan kegiatan PADIATAPA dilakukan menyeluruh untuk seluruh kegiatan restorasi gambut yang akan dilaksanakan di suatu tempat. Dalam hal ini tidak dimungkinkan maka PADIATAPA dapat dilakukan untuk setiap kegiatan.
- 2) PADIATAPA dilakukan dalam suatu forum diskusi yang dihadiri oleh seluruh perwakilan elemen masyarakat yang berpotensi terkena dampak.
- 3) Undangan PADIATAPA disampaikan kepada kelompok tersebut paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pertemuan berlangsung.

- 4) Para peserta yang hadir mengisi daftar hadir yang telah disediakan.
- 5) PADIATAPA diawali dengan paparan rencana kegiatan restorasi gambut oleh pelaksana. Paparan disampaikan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta.
- 6) Proses diskusi difasilitasi oleh seorang fasilitator.
- 7) Fasilitator memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada para peserta untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas terkait dengan paparan rencana kegiatan restorasi gambut.
- 8) Dalam hal tidak ada pertanyaan lagi, fasilitator mempersilakan peserta menyampaikan pendapat atau usulannya.
- 9) Peserta diberikan waktu berunding di antara mereka untuk memutuskan apakah menerima atau menolak rencana kegiatan restorasi gambut.
- 10) Dalam hal peserta menerima maka dibuatkan Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Restorasi Gambut yang minimal harus ditandatangani oleh perwakilan masyarakat, wakil pelaksana restorasi, dan Kepala Desa setempat.
- 11) Dalam hal ada keberatan, maka diberikan waktu paling lama 2 (dua) minggu untuk mengadakan perundingan. Perundingan harus difasilitasi oleh pihak yang independen.
- 12) Hasil perundingan dibuatkan Berita Acara.
- 13) Dalam hal perundingan gagal maka perlu dibuat keputusan terkait rencana pelaksanaan restorasi gambut tersebut.
- 14) Seluruh Berita Acara harus dibubuhi stempel Desa.
- 15) Dokumen Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, yang masing-masing diserahkan kepada pelaksana kegiatan, Pemerintah Desa dan perwakilan peserta PADIATAPA.

7.3 Tahap ketiga: Pemantauan dan Pengaduan

Setelah proses konsultasi PADIATAPA selesai maka kegiatan restorasi gambut berjalan. Pemantauan dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dan saat kegiatan selesai. Pada saat pelaksanaan restorasi itu, pelaksana melakukan pemantauan untuk mengetahui apakah ada kerugian masyarakat dari kegiatan restorasi gambut yang sedang berlangsung. Jika hasil pemantauan menyatakan demikian maka perlu dilakukan perbaikan segera terhadap penyimpangan yang terjadi. Misalnya, jika ada pembangunan sekat kanal yang membanjiri atau mengeringkan lahan pertanian masyarakat. Demikian pula jika ada kegiatan pembangunan sumur bor yang merusak bangunan milik masyarakat atau desa. Hasil kegiatan pemantauan disusun dalam sebuah laporan tertulis sebagaimana format pada Formulir 4.

Pelaksanaan restorasi gambut perlu dipantau oleh masyarakat setempat atau organisasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemantauan ini untuk memastikan apakah kegiatan benar-benar tidak merugikan masyarakat. Pengaduan dilakukan oleh para pihak yang hak, akses dan atau kepentingannya terganggu karena adanya kegiatan restorasi gambut. Masyarakat, organisasi lingkungan atau para pihak lain dapat mengajukan pengaduan terhadap pelaksanaan restorasi gambut yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan lingkungan. Layanan pengaduan sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat dan input dalam kegiatan restorasi gambut. Pengaduan memiliki peranan penting dalam memberikan akses partisipasi masyarakat, meminimalkan penyimpangan dan konflik akibat kegiatan restorasi gambut.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dalam Pengelolaan Pengaduan Publik, setiap penyelenggara menyediakan sarana pengaduan yang tersedia informasi tentang mekanisme dan tata cara pengaduan secara langsung, tidak langsung dan/atau elektronik yang mudah diperoleh dan dipahami oleh pengadu. Mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan meliputi:

- 1) Penerimaan, terdiri dari pemeriksaan kelengkapan dokumen pengaduan dan pencatatan serta pemberian tanggapan kepada pengadu;
- 2) Penelaahan dan pengklasifikasian, terdiri dari identifikasi masalah, pemeriksaan substansi pengaduan, klarifikasi, evaluasi bukti dan seleksi;
- 3) Penyaluran pengaduan yaitu meneruskan pengaduan kepada penyelenggara lain yang berwenang, dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangannya;
- 4) Penyelesaian pengaduan, terdiri dari penyampaian saran penyelesaian kepada pejabat terkait di lingkungan penyelenggara, pemantauan, pemberian informasi kepada pengadu, pelaporan tindak lanjut dan pengarsipan.

Mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan disusun dengan memperhatikan kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Penyelesaian pengaduan dan tindakan korektif harus terbuka bagi publik dan diinformasikan melalui sistem informasi pelayanan publik pada setiap penyelenggara restorasi gambut.

8. Formulir isian

Formulir 1 | Formulir Pengumpulan Data Pemetaan Sosial Desa Gambut

NAMA PENDATA :	
LOKASI PENGUMPULAN DATA :	
TANGGAL PENGUMPULAN DATA :	
NAMA INFORMAN/ RESPONDEN :	
JABATAN/POSISI :	

A	LOKASI DAN LETAK DESA/ KOMUNITAS	TEKNIK PENGUMPULAN DATA YANG DISARANKAN	INFORMAN/RESPONDEN YANG DISARANKAN
1	Nama desa/komunitas adat (khusus untuk komunitas adat sebutkan pula nama-nama desa yang jadi bagiannya)	Wawancara/monografi desa	Perangkat desa, tokoh masyarakat
2	Jarak dan akses transportasi dari Ibu Kota Kabupaten dan Kecamatan	Wawancara/monografi desa	Perangkat desa, tokoh masyarakat
3	Peta Desa/Wilayah Adat (jika ada tulis terlampir dan sertakan lampirannya; jika tidak ada buat sketsa bersama masyarakat)	Wawancara, diskusi kelompok, data sekunder, transek, pengamatan berperan serta	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa
4	Batas desa/wilayah adat	Wawancara, data sekunder, diskusi kelompok, pembuatan peta (sketsa) desa	Perangkat desa, tokoh masyarakat
B	FASILITAS UMUM DAN SOSIAL		
5	Jenis, jumlah dan kondisi (berfungsi/tidak) fasilitas umum yang ada di desa (jalan, saluran air, jembatan, dll)	Wawancara, data sekunder, pengamatan	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa
6	Jenis, jumlah dan kondisi fasilitas sosial yang ada di desa (sekolah, rumah ibadah, tempat pertemuan umum, tempat layanan Kesehatan, pasar, dll)	Wawancara, data sekunder, pengamatan	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa

C	LINGKUNGAN FISIK DAN EKOSISTEM GAMBUT		
7	Topografi desa	Data sekunder	
8	Geomorfologi dan jenis tanah	Data sekunder	
9	Iklm dan cuaca	Data sekunder	
10	Keanekaragaman hayati (flora, fauna, plasma nutfah, dll.)	Data sekunder	
11	Jenis vegetasi lokal yang ada (pernah ada) di lahan gambut	Wawancara, diskusi kelompok, pengamatan berperan serta, survei	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa
12	Jenis vegetasi yang saat ini banyak ditanam/diusahakan warga di lahan gambut	Wawancara, diskusi kelompok, pengamatan berperan serta	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa
13	Total jumlah dan jenis vegetasi yang ditanam warga setelah kebakaran 2015	Wawancara, diskusi kelompok, pengamatan berperan serta, survei	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa
14	Jumlah, letak dan kondisi (berfungsi/tidak) sekat kanal dibangun masyarakat (untuk letak beri informasi nama lokasi)	Wawancara, diskusi kelompok, pengamatan berperan serta, survei	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa
15	Jumlah, letak, kondisi sekat kanal (berfungsi/tidak) dibangun pemerintah (untuk letak beri informasi nama lokasi)	Wawancara, diskusi kelompok, pengamatan berperan serta, survei	Perangkat desa, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat peduli api, warga desa
16	Jumlah, letak dan kondisi sekat kanal (berfungsi/tidak) dibangun pihak lain (untuk letak beri informasi nama lokasi)	Wawancara, diskusi kelompok, pengamatan berperan serta, survei	Perangkat desa, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat peduli api, warga desa
17	Jumlah dan letak sumur bor tersedia (untuk letak beri informasi nama lokasi)	Wawancara, diskusi kelompok, pengamatan berperan serta, survei	Perangkat desa, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat peduli api, warga desa
18	Jumlah dan letak embung/kolam/beje (untuk letak beri informasi nama)	Wawancara, diskusi kelompok, pengamatan berperan serta, survei	Perangkat desa, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat peduli api, warga desa

C	LINGKUNGAN FISIK DAN EKOSISTEM GAMBUT		
19	Jumlah dan letak handil/parit/kanal	Wawancara, diskusi kelompok, pengamatan berperan serta, survei	Perangkat desa, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat peduli api, kepala handil/parit, warga desa
20	Jumlah titik api (lokasi rawan terbakar) di desa. Bedakan tahun 2015 dan tahun selanjutnya. Dapat bersumber dari data sekunder.	Wawancara, diskusi kelompok, data sekunder	Perangkat desa, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat peduli api, warga desa
D	KEPENDUDUKAN		
21	Jumlah penduduk saat pendataan dilakukan	Wawancara/monografi desa, wawancara	Perangkat desa
22	Total jumlah Kepala Keluarga	Wawancara/monografi desa, wawancara	Perangkat desa
23	Jumlah Kepala Keluarga Laki-laki	Wawancara/monografi desa, wawancara	Perangkat desa
24	Jumlah Kepala Keluarga Perempuan	Wawancara/monografi desa, wawancara	Perangkat desa
25	Jumlah laki-laki dewasa	Wawancara/monografi desa, wawancara	Perangkat desa
26	Jumlah perempuan dewasa	Wawancara/monografi desa, wawancara	Perangkat desa
27	Jumlah manula	Wawancara/monografi desa, wawancara	Perangkat desa
28	Jumlah anak-anak (0-18 tahun)	Wawancara/monografi desa, wawancara	Perangkat desa
29	Jumlah penduduk berdasar Pendidikan: TS, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi	Wawancara/monografi desa, wawancara	Perangkat desa
30	Pertumbuhan penduduk dalam 5 tahun terakhir	Wawancara/monografi desa, wawancara	Perangkat desa
31	Tingkat kepadatan penduduk saat pendataan dilakukan	Wawancara/monografi desa, wawancara	Perangkat desa

E	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN		
32	Jumlah tenaga pendidik dan kesehatan	Wawancara/monografi desa, wawancara	Perangkat desa
33	Angka partisipasi pendidikan warga	Wawancara/monografi desa, wawancara	Perangkat desa
34	Jumlah dan kondisi fasilitas rumah singgah/posko untuk korban bencana asap karena kebakaran lahan gambut	Wawancara, diskusi kelompok, data sekunder, pengamatan	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa (termasuk perempuan)
35	Jumlah korban sakit/ meninggal karena bencana asap (bedakan yang sakit dan yang meninggal, bedakan dewasa, anak-anak, ibu hamil)	Wawancara, diskusi kelompok, data sekunder, pengamatan berperan serta, survey	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa (termasuk perempuan)
F	KESEJARAHAN DAN KEBUDAYAAN		
36	Sejarah desa (jelaskan secara kronologi kapan terbentuk, asal-usul desa, perubahan/ pemekaran/ penggabungan, dll.)	Wawancara, diskusi kelompok, data sekunder	Perangkat desa, tokoh masyarakat
37	Kelompok etnis yang ada (untuk kelompok etnis mayoritas beri kode (M))	Wawancara, diskusi kelompok, data sekunder	Perangkat desa, tokoh masyarakat
38	Bahasa lokal dan dialek yang digunakan	Wawancara, diskusi kelompok, data sekunder	Perangkat desa, tokoh masyarakat
39	Agama/kepercayaan termasuk religi lokal	Wawancara, diskusi kelompok, data sekunder	Perangkat desa, tokoh masyarakat
40	Legenda/cerita rakyat yang dikenal (buat dalam narasi singkat saja: judul, latar cerita dan pesannya)	Wawancara, diskusi kelompok, data sekunder	Perangkat desa, tokoh masyarakat
41	Kesenian rakyat yang dikenal (sebutkan bentuk, misalnya seni musik, dll dan nama lokalnya)	Wawancara, diskusi kelompok	Perangkat desa, tokoh masyarakat

F	KESEJARAHAN DAN KEBUDAYAAN		
42	Bentuk-bentuk kearifan lokal pemanfaatan hutan, lahan dan rawa gambut	Wawancara, diskusi kelompok	Perangkat desa, tokoh masyarakat
43	Lokasi di ekosistem gambut (sebut nama lokal lokasi tsb.) di mana kearifan lokal masih dipraktekkan	Wawancara, diskusi kelompok, pengamatan berperan serta (transek)	Perangkat desa, tokoh masyarakat
G	PEMERINTAHAN DAN KEPEMIMPINAN		
44	Sejarah pembentukan pemerintah desa	Wawancara, diskusi kelompok	Perangkat desa, tokoh masyarakat
45	Struktur pemerintahan desa saat ini	Wawancara, diskusi kelompok	Perangkat desa, tokoh masyarakat
46	Struktur kepemimpinan lokal/trandisional/adat yang pernah ada dan yang masih berfungsi	Wawancara, diskusi kelompok	Perangkat desa, tokoh masyarakat
47	Aktor-aktor yang berpengaruh di desa (dalam bidang politik, ekonomi dan sosial)	Wawancara, diskusi kelompok	Perangkat desa, tokoh masyarakat
48	Mekanisme atau forum penyelesaian sengketa di dalam masyarakat	Wawancara, diskusi kelompok	Perangkat desa, tokoh masyarakat
49	Mekanisme atau forum pengambil keputusan bersama di dalam masyarakat	Wawancara, diskusi kelompok	Perangkat desa, tokoh masyarakat

H	KELEMBAGAAN SOSIAL		
50	Bentuk dan nama kelembagaan/organisasi sosial di desa (formal dan informal)	Wawancara, diskusi kelompok, data sekunder, diagram venn	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa
	Nama Lembaga		
	Tahun terbentuk		
	Inisiator		
	Sifat: formal/ informal		
	Nama ketua		
	Jumlah anggota		
	Orang yang berpengaruh di lembaga, termasuk pemimpin perempuan		
	Dst. Disesuaikan dengan jumlah organisasi sosial yang ada		
51	Bentuk kerja sama dengan desa sekitar	Wawancara, diskusi kelompok, data sekunder	Perangkat desa, tokoh masyarakat
I	PEREKONOMIAN		
52	Pendapatan dan Belanja Desa		
53	Aset Desa		
54	Jumlah dan jenis unit usaha produksi di desa		
55	Macam-macam mata pencaharian penduduk, termasuk pencaharian yang melibatkan perempuan serta pencaharian warga luar desa/ komunitas di wilayah desa/ komunitas tersebut		
56	Rata-rata pendapatan rumah tangga (cek silang dengan hasil wawancara dengan warga)		
57	Usaha ekonomi yang biasa dijalankan perempuan		

I	PEREKONOMIAN		
58	Bentuk hasil olahan pertanian yang dikembangkan warga		
59	Jumlah dan jenis pabrik pengolahan (industri rumah tangga), jika ada		
60	Jumlah pedagang pengumpul di desa		
61	Model perdagangan hasil pertanian (tunai, ijon, dll.)		
62	Potensi dan masalah sector pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, dll.	Wawancara, diskusi kelompok, pengamatan	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa
	Jenis komoditi		
	Jumlah rata-rata produksi		
	Luas lahan yang diperlukan		
	Pemanfaatan hasil oleh warga		
	Pengolahan hasil (jika ada)		
	Akses pasar		
	Masalah dalam produksi, pemeliharaan dan pemasaran		
J	PENGUASAAN TANAH DAN KONFLIK		
63	Peta penggunaan tanah (jika ada tulis terlampir, bentuk dan skala peta dan sertakan lampirannya, jika tidak ada buat sketsa bersama masyarakat, termasuk di dalamnya adalah lokasi parit/ handil)	Diskusi kelompok, transek/ pengamatan berperan serta, pembuatan peta (sketsa) desa, data sekunder	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa

J	PENGUSAHAAN TANAH DAN KONFLIK		
64	Peta penguasaan tanah (jika ada tulis terlampir, bentuk dan skala peta, dan sertakan lampirannya, termasuk penguasaan parit atau handil)	Pembuatan peta (sketsa) desa, diskusi kelompok, data sekunder	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa
65	Jumlah dan bentuk pengakuan hak dan akses (berapa sertipikat, jenis sertipikat, berapa izin dan luas hutan desa dll).	Wawancara, diskusi kelompok, data sekunder	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa
66	Rata-rata luas lahan gambut/parit/handil yang dikuasai perorangan	Wawancara, diskusi kelompok, pengamatan berperan serta, survey	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa
67	Luas lahan gambut/parit/handil yang dikuasai secara komunal (jika ada)	Wawancara, diskusi kelompok, pengamatan berperan serta, survey	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa
68	Cara-cara memperoleh tanah/parit/handil (membuka lahan, membeli, meminjam, menempati tanpa ijin, mewarisi, menerima hibah, dll.)	Wawancara, diskusi kelompok	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa
69	Penguasaan tanah/parit/handil apa yang dapat dialihkan pada pihak lain	Wawancara, diskusi kelompok	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa
70	Bentuk-bentuk peralihan hak/akses atas tanah (jelaskan yang umumnya dilakukan, misalnya jual beli, sewa-menyewa, hibah, gadai, pewarisan, dll)	Wawancara, diskusi kelompok	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa
71	Jumlah transaksi peralihan hak atas tanah antar orang se desa (dalam setahun yang tercatat oleh Pemerintah Desa)	Wawancara, diskusi kelompok	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa

J	PENGUASAAN TANAH DAN KONFLIK		
72	Jumlah transaksi peralihan hak atas tanah dengan orang di luar desa (dalam setahun yang tercatat oleh Pemerintah Desa)	Wawancara, diskusi kelompok, data sekunder	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa
73	Aturan/hukum yang umumnya digunakan dalam transaksi tanah/parit/handil	Wawancara, diskusi kelompok, data sekunder	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa
74	Jumlah bidang tanah yang sudah mendapat sertipikat	Wawancara, diskusi kelompok, data sekunder	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa
75	Jumlah bidang tanah yang mendapat dokumen lain non-sertipikat (sebutkan, misalnya SKT atau SKTA)	Wawancara, diskusi kelompok, data sekunder	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa
76	Perkiraan jumlah sengketa tanah yang terjadi dengan penduduk desa lain (dalam setahun)	Wawancara	Perangkat desa
77	Perkiraan sengketa tanah yang terjadi dengan penduduk desa lain (dalam setahun)	Wawancara	Perangkat desa
78	Jumlah dan nama-nama izin/konsesi di sekitar desa	Wawancara, diskusi kelompok, data sekunder, pengamatan berperan serta	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa
79	Sejarah konflik dengan konsesi	Wawancara, diskusi kelompok, data sekunder	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa
80	Bentuk-bentuk penyelesaian konflik dengan konsesi yang pernah dilakukan	Wawancara, diskusi kelompok, data sekunder	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa
81	Lampirkan daftar nama pemilik tanah/parit/handil dan peta penguasaannya	Wawancara, diskusi kelompok, data sekunder	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa
82	Perkiraan total luas lahan gambut yang dikelola warga	Wawancara, diskusi kelompok, pengamatan berperan serta, survey	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa

K	PROYEK PEMBANGUNAN DESA		
83	Jumlah dana desa yang dikelola dan penggunaannya	Wawancara, data sekunder	Perangkat desa
84	Jumlah ADD yang dikelola dan penggunaannya	Wawancara, data sekunder	Perangkat desa
85	Jumlah dana proyek lain (jika ada) dan penggunaannya	Wawancara, data sekunder	Perangkat desa
86	Proyek pembangunan yang pernah dan sekarang ada (sebut tahun mulai dan berakhir, alasan berakhir dan pandangan Kades/perangkat desa terhadap proyek)	Wawancara, data sekunder	Perangkat desa
87	Bentuk kerja sama dengan pihak lain (swasta, LSM, Perguruan Tinggi, dll)	Wawancara, data sekunder	Perangkat desa
L	PERSEPSI TERHADAP RESTORASI GAMBUT		
88	Pandangan Kades/Perangkat desa/tokoh/warga terhadap pembahasan gambut	Wawancara, diskusi kelompok, survei	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa
89	Pandangan Kades/Perangkat desa/tokoh/warga terhadap alternatif tanaman yang cocok ditanam di lahan gambut	Wawancara, diskusi kelompok, survei	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa
90	Pandangan Kades/Perangkat desa/tokoh/warga terhadap ukuran keberhasilan restorasi gambut	Wawancara, diskusi kelompok, survei	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa
91	Pandangan Kades/Perangkat desa/tokoh/warga terhadap kualitas letak dan konstruksi sekat kanal, sumur bor, dll.	Wawancara, diskusi kelompok, survei	Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa

Formulir 2 | Format Laporan Pemetaan Sosial

Laporan hasil pemetaan sosial disajikan dalam format sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL
LOGO LEMBAGA

LAPORAN PEMETAAN SOSIAL DESA [SEBUTKAN NAMA DESA] TAHUN [SEBUTKAN
TAHUN PEMBUATAN]
PENYUSUN:
[SEBUTKAN NAMA TIM PENYUSUN]

LEMBAR PERSETUJUAN DESA:

“Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa [SEBUTKAN NAMA DESA] menyatakan menyetujui laporan hasil pemetaan sosial yang dilakukan oleh [SEBUTKAN NAMA LEMBAGA DAN PARA PENELITI] dan menyatakan bahwa hasil ini telah disampaikan kepada perwakilan masyarakat desa kami.”

[NAMA DESA], [TANGGAL], [BULAN], [TAHUN]

SEKRETARIS DESA

KEPALA DESA

STEMPEL DESA

[TANDA TANGAN]

[NAMA JELAS]

[TANDA TANGAN]

[NAMA JELAS]

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GRAFIK, PETA, TABEL, DLL.
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

BAB I PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG
- TUJUAN
- METODE PENGUMPULAN DATA
- STRUKTUR LAPORAN

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI

- LETAK DESA/KOMUNITAS
- ORBITASI (JARAK KE PUSAT PEMERINTAHAN/EKONOMI)
- BATAS DAN LUAS WILAYAH
- FASILITAS UMUM DAN SOSIAL

BAB III: LINGKUNGAN FISIK DAN EKOSISTEM GAMBUT

- TOPOGRAFI
- GEOMORFOLOGI DAN JENIS TANAH
- IKLIM DAN CUACA
- KEANEKARAGAMAN HAYATI
- VEGETASI
- HIDROLOGI DI LAHAN GAMBUT
- KERENTANAN EKOSISTEM GAMBUT

BAB IV: KEPENDUDUKAN

- DATA UMUM PENDUDUK
- STRUKTUR KEPENDUDUKAN BERDASARKAN USIA, JENIS KELAMIN, DLL
- LAJU PERTUMBUHAN
- TINGKAT KEPADATAN

BAB V: KESEHATAN DAN PENDIDIKAN

- SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
- KETERSEDIAAN TENAGA PENDIDIK DAN KESEHATAN
- TINGKAT PARTISIPASI PENDIDIKAN WARGA
- KESIAPAN FASILITAS KESEHATAN MENGHADAPI KEBAKARAN GAMBUT

BAB VI: KESEJARAHAN DAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT

- SEJARAH DESA/KOMUNITAS/PERMUKIMAN
- ETNIS
- BAHASA
- RELIGI
- KESENIAN
- KEARIFAN DAN PENGETAHUAN LOKAL

BAB VII: PEMERINTAHAN DAN KEPEMIMPINAN

- PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN DESA
- STRUKTUR PEMERINTAHAN
- KEPEMIMPINAN LOKAL/TRADISIONAL
- AKTOR BERPENGARUH
- MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK (PERADILAN ADAT, DLL.)
- MEKANISME/FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DESA/KOMUNITAS

BAB VIII: KELEMBAGAAN SOSIAL

- ORGANISASI SOSIAL FORMAL
- ORGANISASI SOSIAL INFORMAL
- JEJARING WARGA

BAB IX: PEREKONOMIAN DESA/KOMUNITAS

- PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
- ASET DESA
- TINGKAT PENDAPATAN WARGA
- INDUSTRI DAN PENGOLAHAN DI DESA
- POTENSI DAN MASALAH DALAM SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN, PETERNAKAN, PERKEBUMAN, KEHUTANAN, DLL.

BAB X: PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM

- POLA PENGUASAAN TANAH, BADAN AIR, HUTAN DAN SUMBER DAYA ALAM LAIN
- POLA PEMANFAATAN TANAH
- TATA GUNA LAHAN DESA
- KONFLIK TENURIAL
-

BAB XI: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG ADA [TERMASUK YANG BERKAITAN DENGAN EKOSISTEM GAMBUT]

BAB XII: PERSEPSI TERHADAP RESTORASI GAMBUT

BAB XIII: PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN [PETA, FOTO, DLL.]

DAFTAR PUSTAKA

Formulir 3 | Formulir Padiatapa

PERNYATAAN PERSEJUTUAN [SEBUTKAN NAMA KEGIATAN] UNTUK Mendukung RESTORASI GAMBUT]

Pada hari ini, [sebutkan nama hari], tanggal [sebutkan tanggal], bulan [sebutkan nama bulan], tahun [sebutkan nama tahun misalnya Dua Ribu Enam Belas], kami, warga masyarakat Desa/ Komunitas__, Kecamatan__, Kabupaten__, Provinsi__, yang diwakili oleh mereka yang menandatangani surat pernyataan ini, menyatakan:

1. Telah menerima informasi perihal rencana pembangunan__[tulis jenis kegiatan yang akan dilakukan] di desa kami, sebanyak__unit;
2. Telah menerima informasi pendahuluan yang lengkap, jelas dan dimengerti mengenai lokasi, proses pembangunan serta segala akibat yang akan ditimbulkan;
3. Menyetujui/tidak menyetujui [*coret yang tidak perlu] rencana pembangunan tersebut dengan alasan:
4. Dalam hal kami menyetujui, kami bersedia ikut memelihara dan mengembangkan__[sebutkan nama kegiatan] tersebut untuk kepentingan bersama terutama pemulihan gambut, pencegahan kebakaran gambut dan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pernyataan ini dibuat, tanpa paksaan siapapun dan dalam bentuk apapun.

_____, _____
Tanda tangan/cap jempol dan nama wakil masyarakat (dapat dilanjutkan dalam lembar terpisah)

Diketahui:	
Kepala Desa	[TANDA TANGAN DAN NAMA JELAS]
Sekretaris Desa	[TANDA TANGAN DAN NAMA JELAS]
Tokoh adat/masyarakat	[TANDA TANGAN/CAP JEMPOL DAN NAMA JELAS]

Lanjutkan nama dan tanda tangan wakil masyarakat:

NO.	NAMA	TANDA TANGAN/CAP JEMPOL	JENIS KELAMIN

Formulir 4 | Format Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut
Laporan hasil pemantauan oleh pelaksanaan kegiatan restorasi gambut disajikan dalam format sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL

LOGO LEMBAGA

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

[SEBUTKAN NAMA KEGIATAN, MISALNYA PEMBANGUNAN SEKAT KANAL, SUMUR
BOR, REVEGETASI, DLL]

LOKASI:

[SEBUTKAN NAMA DESA/WILAYAH ADAT, KECAMATAN, KABUPATEN, PROVINSI]

PERIODE:

[SEBUTKAN WAKTU PEMANTAUAN: TANGGAL, BULAN DAN TAHUN]

TIM PEMANTAU:

[SEBUTKAN NAMA KETUA DAN ANGGOTA TIM]

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN

- 16) LATAR BELAKANG
- 17) TUJUAN
- 18) METODE PEMANTAUAN
- 19) STRUKTUR LAPORAN

BAB II: GAMBARAN UMUM KEGIATAN

- 20) LETAK [SEBUTKAN NAMA KESATUAN HIDROLOGIS GAMBUT, DESA/KOMUNITAS, DAN KOORDINAT LOKASI KEGIATAN [JIKA DAPAT LAMPIRKAN PETA]
- 21) DESKRIPSI RENCANA KEGIATAN
- 22) JENIS DAN VOLUME KEGIATAN YANG DILAKUKAN
- 23) DESKRIPSI PELAKSANA KEGIATAN
- 24) PERIODE PELAKSANAAN
- 25) PROSES PADIATAPA YANG DIJALANKAN SEBELUM KEGIATAN DILAKUKAN

BAB III: HASIL PEMANTAUAN

- 26) KESESUAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN DENGAN RENCANA [JIKA TIDAK SESUAI RENCANA SEBUTKAN ALASANNYA]
- 27) DAMPAK LINGKUNGAN FISIK YANG DITIMBULKAN [JIKA ADA]
- 28) KEBERATAN DARI WARGA/PARA PIHAK DI SEKITAR [JIKA ADA]
- 29) UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH

BAB IV: PENUTUP

Di dalam bagian penutup sebutkan pernyataan berikut:

“Demikian laporan pemantauan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, berdasarkan pengamatan dan atau wawancara serta data lain yang kami peroleh selama periode: [sebutkan waktu pemantauan].”

Nama-nama Tim Pemantau dilengkapi dengan tanda tangan, alamat dan nomor kontak yang dapat dihubungi.

LAMPIRAN:

- PETA/SKETSA LOKASI KEGIATAN
- FOTO COPY KARTU PENGENAL TIM PEMANTAU
- FOTO-FOTO HASIL KEGIATAN PEMANTAUAN

9. Skenario Pemecahan Masalah

Dalam hal pelaksanaan kerangka pengamanan sosial dalam restorasi gambut terdapat beberapa risiko yang perlu di Kelola dan menentukan cara menghindari atau meminimalkan risiko tersebut. Mitigasi risiko dalam pelaksanaan restorasi gambut antara lain:

- 1) Kesadartahuan masyarakat di areal gambut
Melakukan sosialisasi dan edukasi di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Tapak; pendampingan masyarakat dalam bentuk program Desa Mandiri Peduli Gambut.
- 2) Ancaman pembukaan lahan dengan membakar
Melakukan edukasi masyarakat tentang kerugian yang ditimbulkan dari pembakaran lahan gambut serta memberikan pelatihan kepada masyarakat di areal gambut terkait pengolahan lahan tanpa bakar (PLTB), sehingga masyarakat dapat tetap memanfaatkan lahan gambut.
- 3) Ancaman banjir rob
Hal ini dapat diatasi dengan membangun sekat kanal dan penimbunan kanal guna menahan air agar tidak terlalu banyak keluar dari lahan gambut.
- 4) Ancaman Kebakaran
Membangun sumur bor pada lokasi bekas atau rawan kebakaran yang jauh dari sumber air untuk kepentingan darurat pembasahan.
- 5) Lahan Gambut bekas terbakar
Revegetasi lahan gambut dalam bentuk demonstrasi plot (Demplot) dengan pemilihan jenis tanaman disesuaikan dengan kondisi lahan dan daerah tersebut.
- 6) Kurang informasi layanan pengaduan masyarakat
Melakukan sosialisasi, publikasi (poster), dan kontak online pengaduan di tingkat tapak terkait permasalahan restorasi gambut di lapangan.

10. Peringatan kesehatan dan keselamatan

Pelaksanaan rangkaian kegiatan agar memenuhi syarat-syarat Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tempat kerja tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan SNI ISO 45001:2018 Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di antaranya sebagai berikut:

- 1) Mencegah & mengurangi kecelakaan kerja;
- 2) Mencegah, mengurangi & memadamkan kebakaran;
- 3) Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- 4) Memberi jalur evakuasi keadaan darurat.
- 5) Memberi P3K Kecelakaan Kerja;
- 6) Memberi APD (Alat Pelindung Diri) pada tenaga kerja;
- 7) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan;
- 8) Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- 9) Memelihara kebersihan, Kesehatan dan ketertiban;

- 10) Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- 11) Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, Binatang, tanaman atau barang serta pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- 12) Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- 13) Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- 14) Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, F. dan I. G. M. Subiksa. 2008. Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian Dan Aspek Lingkungan. Balai Penelitian Tanah Dan World Agroforestry Centre (ICRAF). Bogor. Indonesia. 36 hal.
- Andriesse, J.P. 1988. Nature and Management of Tropical Peat Soils. Soil Resources, Management & Conservation Service. FAO Land and Water Development Division. FAO, Rome. 165 p.
- Arumingtyas, L. 2016. Mencengangkan! Peta BRG Perlihatkan Setengah Juta Hektar Konsesi di Kubah Gambut.
- Ditjen PPI. 2021. Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca, Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi Nasional Tahun 2020. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Jaenicke J, Rieley JO, Mott C, Kimman P, Siegert F. 2008. Determination of the amount of carbon stored in Indonesian peatlands. *Geoderma* 147: 151-158
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. 2018. The State of Indonesia's Forest 2018. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dalam Pengelolaan Pengaduan Publik. Jakarta.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 Tentang Penentuan, Penetapan Dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional. Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut dengan Nomor P.6/KB BRG-SB/12/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial dalam Restorasi Gambut. Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut dengan Nomor P.2/KaBRG/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan kepala Badan Restorasi Gambut Nomor P.2/BRG-KB/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan restorasi Gambut. Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dengan Nomor: P.9/KaBRGM/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan Lingkup Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Jakarta.





Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia